

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya dunia industri di era global saat ini mempunyai dampak dalam dunia usaha, peran serta pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat, demikian pula halnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja.¹

Tenaga kerja berperan strategis dalam pembangunan nasional sebagai pelaksana untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing nasional sehingga perlindungan tenaga kerja pada aspek kesejahteraan, waktu kerja, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan kebutuhan yang sangat mendasar.² Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunannya. Oleh karena itu, pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusi dalam pembangunan serta untuk melindungi hak dan kepentingan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya.³

Setiap tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan adanya perlindungan tenaga kerja yang di berikan perusahaan akan memberikan ketenangan bagi tenaga kerjanya. Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diberikan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan dan

¹ Andina Yulistia Prameswari, “Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Di Pt. X Sidoarjo”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2012), 1.

² Dewa Gede Satriawan dan Vitradessie Noekent, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), 85.

³ Dian Octaviani Saraswati, “Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Di Perusahaan Tenun PT. Musitex Kabupaten Pekalongan”, *Tesis* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), 11.

meningkatkan keselamatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja yaitu orang yang mampu melakukan suatu pekerjaan guna menghasilkan barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, orang lain maupun masyarakat. Bagi perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja harus memperhatikan kesehatan tenaga kerja, karena kesehatan tenaga kerja sangat mempengaruhi manusia dalam pekerjaan dan lingkungan kerja, baik fisik maupun psikis yang meliputi: metode bekerja, kondisi kerja dan lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan, penyakit, atau perubahan dari kesehatan diri seseorang. Problematika yang dapat mempengaruhi seseorang dalam bekerja yaitu:

1. Kapasitas kerja meliputi: Status kesehatan dalam bekerja, gizi kerja, dan lain-lain
2. Beban kerja fisik maupun mental
3. Beban yang berasal dari lingkungan kerja meliputi: bising, panas, debu, parasit, dan lain-lain.⁵

Selain kesehatan kerja perlu di perhatikan juga keselamatan dalam bekerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengolahan, lingkungan kerja serta cara melakukan pekerjaannya. Tujuan keselamatan kerja untuk:

1. Melindungi pekerja atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan
2. Menjamin keselamatan pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut
3. Memelihara sumber produksi yang dapat digunakan secara aman dan efisien.

Terkait dengan itu, setiap perusahaan harus menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen

⁴ Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Semarang: Semarang University Press, 2008), 37.

⁵ Hamidah dan Ike Fitrah dkk, *Pedoman Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Untuk Praktek dan Praktikum di Laboratorium*, (Manado: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Manado, 2016).

perusahaan. Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian dan pemeliharaan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam rangka pengendalian resiko, guna terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, dan produktif.⁶

Islam sangat mendukung akan keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan karena Islam menginginkan agar orang mukmin kuat dan Allah lebih mencintai mukmin yang kuat dari pada mukmin yang lemah. Kesehatan moral dan fisik mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kecakapan buruh atau tenaga kerja. Seorang buruh yang sehat dan kuat lebih cakap dari pada buruh yang lemah dan sakit. Begitu juga dengan seorang pekerja yang jujur dan bertanggung jawab yang menyanggah tugas dan tanggung jawabnya akan bekerja lebih kuat dan tekun dan orang yang tidak kuat tidak jujur akan merasa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.⁷ Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Qur'an Surah Q.S Al-Qashash ayat 26 Allah SWT berfirman:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya “ salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya”.⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kekuatan fisik (yaitu kesehatan) dan kejujuran (kebagusan Akhlak) merupakan sifat yang diperlukan oleh seorang pekerja. Islam juga mengajarkan bahwa pekerja adalah ibadah. Sebab dalam bekerja akan bisa memberikan suatu kehidupan bagi seorang muslim yang wajib berikhtiar keras untuk meraih prestasi.

⁶ Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, 38.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemah*, (Surat Al-Qashas ayat 26).

PT. Kaliaren Jaya Plywood yang berlokasi di Jl. Raya Caracas-Mandirancan Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri kayu. Dalam kegiatan produksinya, banyak sumber bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan pada proses produksi kayu disebabkan karena dalam proses produksinya banyak alat kerja yang berat, mesin-mesin yang besar serta bahan kimia. Lingkungan kerja yang tidak sehat seperti kebisingan, getaran, asap, debu yang dikeluarkan oleh mesin produksi serta zat-zat kimia yang terhirup oleh pekerja tersebut kemudian mempunyai efek samping yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja seperti gangguan pernafasan, luka dll.

Dengan resiko kerja yang cukup besar, karyawan dituntut untuk ekstra berhati-hati dalam bekerja. Mengingat kelelahan, tidak konsentrasi dalam bekerja akan menyebabkan kecelakaan kerja berupa cacat fisik. Untuk itu perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja sangat perlu diperhatikan oleh perusahaan tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas maka PT. Kaliaren Jaya Plywood ini perlu peninjauan lebih lanjut, apakah telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1970 dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah atau belum.

B. Perumusan Masalah

Dalam menguraikan permasalahan penelitian ini maka, penulis perlu menjelaskan identifikasi, pembatasan dan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial dengan Topik perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alamiah dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Hukum Ekonomi Syariah” secara langsung kepada Pt. Kaliaren Jaya Plywood tersebut. Sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di Pt. Kaliaren Jaya Plywood dan apakah perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di Pt. Kaliaren Jaya Plywood sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Hukum Ekonomi Syariah.

2. **Batasan Masalah**

Melihat identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang akan dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Hukum Ekonomi Syariah di PT. Kaliaren Jaya Plywood

3. **Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Kaliaren Jaya Plywood?

2. Apakah perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di PT. Kaliaren Jaya Plywood sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di PT. Kaliaren Jaya Plywood?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Kaliaren Jaya Plywood.
2. Untuk mengetahui Apakah perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di PT. Kaliaren Jaya Plywood sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di PT. Kaliaren Jaya Plywood.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan Menurut Undang-Undang dan Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dapat dijadikan suatu kajian ilmiah bagi para mahasiswa khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

- b. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

3. Bagi Penulis

Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Sebagai bahan masukan bagi penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di dalam membuat karya ilmiah, dan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi penulis dan pembaca.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan diatas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan di uji. Adapun penelitian yang terkait terhadap hal ini adalah:

Pertama, Penelitian Grisma Ilfani dan Rini Nugraheni (2013) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa keselamatan kerja yang ada di PT. Apac Inti Corpora berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan secara signifikan. Ini berarti semakin penting keselamatan kerja berakibat pada semakin baiknya kinerja karyawannya. Kemudian untuk kesehatan kerja di PT. Apac Inti Corpora juga berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan secara signifikan. Ini berarti semakin baik program kesehatan kerja berakibat pada semakin baiknya kinerja karyawan.⁹ Persamaan penelitian terdahulu dengan yang peneliti adalah objek penelitian yang membahas mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu meneliti mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja menurut hukum ekonomi syariah di PT. Kaliaren Jaya Plywood.

⁹ Grisma Ilfani dan Rini Nugraheni, "Analisis Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Apac Inti Corpora Bawen Jawa Tengah Unit Spinning 2", *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi*, Vol. 10, No. 2 (Juli 2013), 5.

Kedua, Penelitian Maria Arini R. W, E. Imma Indra Dewi (2015) dengan hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan keselamatan kerja petugas pengisian uang mesin ajungan tunai mandiri (ATM) hanya diberikan ketika terjadi kecelakaan kerja, tapi belum mengarah pada tindakan atau upaya pencegahan terjadinya kecelakaan seperti: baju pelindung, safety shoes, pemberian asuransi diluar badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS).¹⁰ Persamaan penelitian terdahulu dengan yang peneliti adalah objek penelitian yang membahas mengenai perlindungan keselamatan kerja. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu meneliti yaitu peneliti akan menganalisis pula mengenai perlindungan kesehatan yang ada di PT. Kaliaren Jaya Plywood.

Ketiga, Penelitian Ida Ayu Krisna Kartika Dewi (2019) dengan hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja berupa pemberian alat-alat pelindung diri seperti: masker, helm, pelindung badan, dll. Selain itu upaya yang diberikan perusahaan terhadap pekerja yaitu berupa sarana kesehatan dan juga pemberian pembekalan berupa penyuluhan, pembinaan dan pengawasan bagi pekerja sebelum memulai pekerjaan. Sedangkan untuk kesehatan kerjanya, jika ada yang sakit atau kecelakan perusahaan bersedia membawa ke dokter ataupun rumah sakit.¹¹ Persamaan penelitian terdahulu dengan yang peneliti adalah objek penelitian yang membahas mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu meneliti yaitu yaitu peneliti akan menganalisis pula mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Hukum Ekonomi Syariah.

Keempat, Penelitian Wina Wiradani (2017) dengan hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan keselamatan dan kesehatan dengan melakukan upaya-upaya yaitu penyedia alat-alat pelindung diri, pelindung kepala, pelindung mata, pelindung pendengaran, dan pelindung lainnya. Namun

¹⁰ Widhi, Maria Arini Restuning, "Perlindungan Keselamatan Kerja bagi Petugas Pengisian Uang pada Ajungan Tunai Mandiri (ATM) Akibat Terjadi Kecelakaan Kerja", *Skripsi* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Juli 2015), 20.

¹¹ Ida Ayu Krisna Kartika Dewi, "Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Semen Tonasa di Kabupaten Pangkep", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 11 (Januari 2019), 9.

pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja belum sepenuhnya bisa di terapkan pada karyawan, karena terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya perhatian dan kesadaran dalam mematuhi prosedur kerja yang di terapkan.¹² Persamaan penelitian terdahulu dengan yang peneliti adalah objek penelitian yang membahas mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu meneliti yaitu peneliti akan menganalisis pula mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Hukum Ekonomi Syariah.

Kelima, Multazam HT (2015) dengan hasil dari penelitian ini adalah kinerja karyawan dipengaruhi oleh variabel kesehatan dan variabel keselamatan kerja. Hasil determinasi (R^2) menggunakan nilai *adjusted r square*, karena menggunakan regresi dengan lebih satu variabel terikat, yaitu sebesar 0,685, yang artinya variabel kesehatan dan variabel keselamatan kerja mampu menjelaskan kinerja karyawan sebesar 69% sementara sisanya 31% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dari hasil perhitungan uji F dan uji t dapat dilihat bahwa variabel kesehatan dan variabel keselamatan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan variabel yang paling dominan adalah variabel keselamatan kerja.¹³ Persamaan penelitian terdahulu dengan yang peneliti adalah objek penelitian yang membahas mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu meneliti yaitu tidak di kaitkan dengan Undang-Undang dan Hukum Ekonomi Syariah.

Terlihat dari beberapa topik penelitian yang telah di paparkan diatas, dalam Penelitian-penelitian tersebut belum ada tinjauan khusus mengenai Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Dan Hukum Ekonomi Syariah. Melalui

¹² Wina Wiradani, "Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Proses Produksi pada PT. Indonesia Asahan Alumunium (INALUM)", *Skripsi* (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2017), 3.

¹³ Multazam HT, "Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Semen Tonasa di Kabupaten Pangkep", *Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, 2015), 36.

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan terkait perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan.

Bentuk perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan, gotong-royong, sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pengusaha memikul tanggung jawab utama, dan secara moral pengusaha memikul tanggung jawab utama dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruhnya.¹⁴

Menurut Asri Wijayanti dalam bukunya yang berjudul Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi bahwa perlindungan hukum bagi pekerja meliputi lima bidang hukum perburuhan yaitu:

1. Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja;
2. Bidang hubungan kerja;
3. Bidang kesehatan kerja;
4. Bidang keamanan kerja;
5. Bidang jaminan sosial buruh.

Dalam islam, tuntutan untuk bekerja dan berkarya dengan aman dan selamat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, seperti dalam hadist 'Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh pula membahayakan orang lain'. Dalam bekerja setiap muslim harus memperhatikan K3, karena kecelakaan dapat terjadi dengan berbagai faktor penyebab, diantaranya yaitu, Faktor Perilaku tidak aman (Unsafe Action). Bekerja tidak sesuai SOP, Tidak memakai Alat pelindung Diri, tidak peduli keselamatan dan

¹⁴ Zaeni Asyhadie, Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2008), 83.

sebagainya. Kedua, Faktor Lingkungan (Unsafe Condition). Kondisi peralatan yang tidak aman, fasilitas gedung yang sudah tidak layak, bahaya kimia, biologis dan sebagainya. Aspek dari faktor perilaku yang tidak aman merupakan kontribusi terbesar terhadap timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.¹⁵

Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja ini menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya.
2. Perlindungan sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan prikehidupannya sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga; atau yang biasa disebut dengan kesehatan kerja.
3. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan.¹⁶

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) akan menciptakan terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik. K3 ini harus ditanamkan pada diri masing-masing individu karyawan, dengan penyuluhan dan pembinaan yang baik agar mereka menyadari pentingnya keselamatan kerja bagi dirinya maupun untuk perusahaannya. Apabila banyak terjadi kecelakaan, karyawan banyak yang menderita, absensi meningkat, produksi menurun, dan biaya pengobatan semakin besar. Ini semua akan menimbulkan kerugian bagi karyawan maupun perusahaan yang bersangkutan, karena mungkin karyawan terpaksa berhenti bekerja sebab cacat dan perusahaan kehilangan karyawannya. Hal inilah yang mendorong pentingnya K3 ditanamkan pada diri para karyawan, bahkan perlu diberikan hukuman bagi karyawan yang tidak memakai alat-alat pengaman saat

¹⁵ <https://radarsukabumi.com/kesehatan/k3-dalam-pandangan-islam/> di akses pada 31 Januari 2022.

¹⁶ Elsy, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada PT. United Dikositas Di Palembang Dalam Tinjauan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Skripsi* (Palemang: Universitas Muhammadiyah Palembang, Agustus 2015), 16.

bekerja. K3 ini merupakan tindak kontrol preventif yang mendorong terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik.¹⁷

Hukum Ekonomi Syariah adalah keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah untuk mengatur berbagai kegiatan perekonomian guna mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada Hukum Islam.¹⁸ dalam konteks masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah sama dengan hukum ekonomi Islam yang merupakan pelaksanaan fiqh di bidang perekonomian masyarakat.¹⁹ Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (fiqh muamalah) ada 7, diantaranya yaitu Ketuhanan, Amanah, Maslahat, Keadilan, Ibadah, Kebebasan Bertransaksi serta Halal dan Terhindar dari yang Haram Baik Zatnya.²⁰ Asas yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari Asas *Mu'awanah*, Asas *Musyarakah*, Asas *Manfaah (Tabadulul Manafi')*, Asas *Antarodhin*, Asas '*Adamul Gharar*', Asas *Al-Musawah*, Asas *Ash-Shidiq*, Asas Hak Milik, Asas Pemerataan dan Asas *Al-Bir Wa Al-Taqwa*.²¹



¹⁷ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 188.


¹⁸ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam* (Aceh: Unimal Press, 2015), 5.

¹⁹ Tim Dosen STISNU, *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 85.

²⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 7-9.

²¹ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 20, No. 2 (2018): 151-153.

Sebagaimana dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran
 Sumber: Diolah Peneliti

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah langkah-langkah atau prosedur dalam mendapatkan pengetahuan atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun karya ilmiah.²² Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan sikap yang diamati.²³ Metode penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Moleong dalam

²² Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: UPI, 2010), 20.

²³ Basrowi dan suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 21.

Herdiansyah mengatakan bahwa penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, tindakan, motivasi, persepsi dan lain sebagainya.²⁴ Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu. Dengan perkataan lain, studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.²⁵

Berdasarkan permasalahan yang ingin diselesaikan, tujuan yang ingin dicapai dan berdasarkan permasalahan yang akan diangkat, yakni tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maka metode pendekatan yang dipilih adalah pendekatan studi kasus. Adanya pendekatan studi kasus juga dapat membantu dalam mengumpulkan informasi secara mendalam dan lebih rinci tentang fenomena yang dialami oleh informan kunci sehingga masalah yang diteliti akan menemukan hasil dan penyelesaian.

2. Sumber Data

Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

²⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2011), 9.

²⁵ Gambar diambil dari buku John W.Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. (London: SAGE Publications, 1998), 61.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung, contoh dari data primer yaitu wawancara langsung dengan narasumber, obsevasi, dokumentasi. Data primer pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu PT. Kaliaren Jaya Plywood.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.²⁶ Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang di lihat dan hal-hal yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.²⁷ Observasi pada penelitian ini dilakukan di PT. Kaliaren Jaya Plywood berlokasi di Jl. Raya Caracas-Mandirancan KM 1. RT 028 RW 010 Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.

b. Wawancara

Menurut Nazir (1999) Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang

²⁶ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), 118.

²⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 224.

dinamakan interview guide (panduan wawancara).²⁸ Untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam interview peneliti akan mewawancarai informan yang terdiri dari 1 orang HRD, dan 1 Pekerja PT. Kaliaren Jaya Plywood.

c. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film yang dapat digunakan sebagai pendukung bukti penelitian.²⁹ Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.³⁰ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan kepada proses yang terjadi dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³¹

Data sementara yang terkumpul dalam penelitian ini dapat diolah dan dianalisis secara bersamaan. Menurut Nugrahani, aktivitas dalam analisis

²⁸ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 138.

²⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2011), 109.

³⁰ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 248.

data yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*) Reduksi data berarti merangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. Penyajian Data (*Data Display*) Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Hebermen menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- c. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru. Temuan ini dapat berupa gambaran atau deskripsi yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal yang interaktif, hipotesis maupun teori.³²

5. Teknik Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang peneliti lakukan yaitu dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang bersangkutan.³³ Dalam penelitian yang dilakukan pada PT. Kaliaren Jaya Plywood ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber data untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari HRD PT. Kaliaren Jaya Plywood. Triangulasi teknik untuk mengecek kredibilitas data dilakukan

³² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014), 246-253.

³³ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), 114.

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.³⁴ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada HRD PT. Kaliaren Jaya Plywood dan 1 (satu) pekerja.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian kali ini, adalah PT. Kaliaren Jaya Plywood di Jl. Raya Caracas Mandirancan KM 1. RT 028 RW 010 Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Provisnsi Jawa Barat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan penjabaran secara deskriptif dari garis besar suatu hal yang akan ditulis meliputi bagian awal, isi dan akhir. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini antara lain:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini uraiannya meliputi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah (identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah), tujuan dan kegunaan penelitian, literature review, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH, dalam bab ini uraiannya meliputi tentang kajian teori yang digunakan oleh penulis untuk meninjau permasalahan yang Meliputi Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Dan Hukum Ekonomi Syariah di PT. Kaliaren Jaya Plywood.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN, dalam bab ini uraiannya meliputi tentang sejarah PT. Kaliaren Jaya Plywood, gambaran umum PT. Kaliaren Jaya Plywood, profil PT. Kaliaren Jaya Plywood.

BAB IV PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH, dalam bab ini berisi tentang

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 274.

pembahasan mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di PT. Kaliaren Jaya Plywood menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang telah dianalisis atau diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran yang berisi rekomendasi dari peneliti tentang masalah yang diteliti berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan.

